

			Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)					
No Dokumen	Nomor Revisi	Tanggal Dite tapkan	Yang Menetapkan		Halaman
058/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	-	10 Oktober 2018	Rektor Universitas Bina Sarana Informatika		1/5

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Rujukan

Standar Mutu Universitas Bina Sarana Informatika.

3. Tujuan

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) merupakan salah satu upaya yang dilakukan Di Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DITLITABMAS) Ditjen Dikti untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional.

4. Ruang Lingkup

- SOP Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini berlaku di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.
- Pengumuman dan sosialisasi secara resmi dari pihak Bina Sarana Informatika untuk Mahasiswa
- Syarat dan ketentuan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) berlaku hanya untuk di lingkungan dan dibawah tanggung jawab Universitas Bina Sarana Informatika.

5. Persyaratan

- a. Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika
- b. Mengajukan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ke LPPM
- c. Pengecekan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) oleh LPPM
- d. Pengajuan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ke DIKTI oleh LPPM.

6. Istilah dan Definisi

- Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi.
- Penerima Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah mahasiswa yang telah mengajukan permohonan, telah memiliki seluruh persyaratan yang ditetapkan dan lolos seleksi.

7. Tanggung Jawab

- Rektor Universitas Bina Sarana Informatika.
- Wakil Rektor I Bidang Akademik.
- Ketua Program Studi (Ka.Prodi)
- LPPM
- Dosen Pembimbing

8. Sanksi

Penerima Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang tidak sesuai dengan standar DIKTI maka proposal bisa dibatalkan.

9. Dokumen

- Pengumuman Resmi dari DIKTI.
- Pengumuman Resmi yang dikeluarkan oleh PPPM.

10. Waktu

Waktu kurang lebih 1 bulan dari pengajuan dan pengumpulan berkas persyaratan.

11. Prosedur

- a. LPPM memberitahukan kepada Dosen Pembimbing adanya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) untuk disampaikan ke Mahasiswa.
- b. Mahasiswa membuat proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan memberikan ke dosen pembimbing untuk di teruskan ke LPPM.
- c. LPPM Mengecek Proposal Pengajuan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
- d. Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang layak diajukan ke DIKTI.
- e. Mahasiswa menunggu pengumuman dari DIKTI.

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta			Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					No Dokumen 058/AK/S OP-BPMA/UBSI/2018	
Judul: Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)					Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait				
		DIKTI	LPPM	Dosen	Mahasiswa	Dokumen
LPPM memberitahukan kepada Dosen Pembimbing adanya Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) untuk disampaikan ke Mahasiswa.	1					Pengumuman DIKTI
Mahasiswa membuat proposal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) dan memberikan ke dosen pembimbing untuk di teruskan ke LPPM	2					Proposal
LPPM Mengecek Proposal Pengajuan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)	3					
Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang layak diajukan ke DIKTI, Mahasiswa menunggu pengumuman dari DIKTI.	4					

			Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)					
No Dokumen 058/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018		Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 5/5
Disusun		Disahkan		Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018		Tanggal :15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd		Oleh : LPPM	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika		Jabatan : -	